



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan security kilang plywood, bertempat tinggal di Desa Pagar Banyu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Desa Sumber Sumber Agung, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai talak yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 4 Oktober 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 148/02/X/2015, tanggal 5 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara Duda dan Janda ;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pagar Banyu, Kecamatan Arma Jaya , Kabupaten Bengkulu Utara dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikarunian anak;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun 6 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, penyebab terjadinya Pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon tidak senang melihat anak dari Pemohon dan anak tersebut merupakan anak Pemohon dengan istrinya terdahulu, sedangkan anak Pemohon itu tidak tinggal satu rumah tetapi tinggal bersama mantan istri Pemohon, hanya saja anak tersebut sering main kerumah Pemohon dan Termohon, dan ketika anak kandung Pemohon berada dirumah Pemohon dan Termohon, Termohon selalu saja memperlihatkan sikap tidak suka terhadap anak kandung Pemohon tersebut, seperti ketika anak tersebut datang Termohon berdiam diri di dalam kamar, tanpa ada menegur anak Pemohon tersebut, kemudian jika anak tersebut telah pulang kerumah mantan istri Pemohon, Termohon marah-marah kepada Pemohon dan berkaata menyuruh Pemohon agar kembali lagi dengan mantan istrinya tersebut;
5. Bahwa, pada awal bulan Juli 2016 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan Termohon masih saja tidak senang melihat anak kandung Termohon , sedangkan anak kandung dari Termohon dengan suaminya terdahulu tinggal bersama Pemohon dan Termohon, dan Pemohonpun sayang kepada anak kandung dari Termohon tersebut, kemudian pada saat itu anak kandung Pemohon datang kerumah Pemohon diantar oleh mantan mertua Pemohon dengan tujuan untuk bersilaturahmi dan kebetulan saat itu adalah hari raya Idul Fitri, dan anak Pemohon tersebut mau berlebaran dengan Pemohon, namun saat itu Termohon tidak keluar kamar dan Termohon dan anak kandung Termohon pergi keluar rumah melalui jendela kamar dengan membawa semua pakaian milik Termohon, dan Termohon pergi kerumah

*Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.AGM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibik Termohon yang kebetulan berada di sebelah rumah orang tua Pemohon, tempat Pemohon dan Termohon tinggal, kemudian Pemohon pergi menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau ikut Pemohon pulang, dan Termohon minta pulang jika dijemput oleh orang tuanya, dan 2 hari kemudian orang tua Termohon datang menjemput Termohon kemudian Termohon pergi bersama orang tua ke rumah orang tua Termohon di Desa Sumber Sumber Agung, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Pemohon tetap tinggal di rumah orang Tua Pemohon di Desa Pagar Banyu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 Tahun;

6. Bahwa, pada akhir Juli 2016 Pemohon pergi kerumah orang tua Termohon dengan tujuan untuk memberi beras dan makanan kepada Termohon, akan tetapi beras dan makan tersebut ditolak oleh Termohon, kemudian Pemohon mengambil keputusan pergi merantu untuk mencari kerja ke Pontianak, dan saat Pemohon berada di Pontianak Termohon menghubungi Pemohon dan meminta Pemohon Pulang ke Arga Makmur untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun saat itu Pemohon tidak bisa pulang dikarenakan Pemohon tidak punya uang untuk ongkos pulang ke Arga Makmur, Termohon pun marah-marah kepada Pemohon dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
7. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.AGM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengemukakan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/02/X/2015, tanggal 5 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P dan diparaf;

*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.AGM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Bukti Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kali I, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan kenal Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2015;
  - Bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan Pemohon dan Termohon akan tetapi tahu jika Pemohon dan Termohon telah menikah;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pagar Banyu hingga keduanya berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, setelah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak harmonis dari cerita Pemohon kepada saksi ketika saksi datang mengantarkan anak bawaan Pemohon ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak suka dengan anak bawan Pemohon dan ketika saksi datang mengantarkan anak bawaan Pemohon ke tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon maka saat itu Termohon langsung pergi dan menghindar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 1 tahun yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sumber Agung, sedangkan Pemohon tetap tinggal

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.AGM.*



di tempat kediaman bersama di rumah orang tuanya, di Desa agar Banyu;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kali I, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan Pemohon dan Termohon akan tetapi tahu jika Pemohon dan Termohon telah menikah;
- Bahwa status pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah duda anak 1 orang dengan janda anak 1 orang;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum ada keturunan;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pagar Banyu hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, setelah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi ketika saksi datang mengantarkan anak bawaan Pemohon ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak suka dengan anak bawan Pemohon dan ketika mantan mertua Pemohon datang mengantarkan anak bawaan Pemohon ke

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.AGM.



tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon maka saat itu Termohon langsung pergi dan menghindar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 1 tahun yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sumber Agung, sedangkan Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama di rumah orang tuanya, di Desa Pagar Banyu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.AGM.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagai upaya perdamaian Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur agar diberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon disebabkan sejak 1 tahun 6 bulan setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak suka dengan anak bawaan Pemohon bila main ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan ketika anak Pemohon datang Termohon berdiam diri di kamar tanpa menegur anak Pemoh; puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2016 karena alasan yang sama sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka karena itu Termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya *"barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) yang diajukan Pemohon Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/02/X/2015, tanggal 5 Oktober 2015,

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.AGM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegellen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Oktober 2015 bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk bukti nikah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang ketarangannya selengkapny telah tercatat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut adalah orang dekat Pemohon dan Termohon, maka keduanya bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka Majelis berpendapat saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 7, maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.AGM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tahun 2015, setelah menikah keduanya tinggal di bersama di di rumah orang tua Pemohon di Desa Pagar Banyu, dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai keturunan, rumah tangga keduanya awalnya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan setelah itu sering terjadi perselisihan karena Termohon tidak senang dengan anak bawaan Pemohon bila anak bawaan Pemohon datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, akibat dari perselisihan yang terjadi Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun dan selama pisah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstantir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 4 Oktober 2015;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, setelah itu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon tidak senang dengan anak bawaan Pemohon bila datang berkunjung ke rumah kediman bersama Pemohon dan Termohon sehingga bila anak Pemohon datang Termohon langsung menghindar dan mengurung diri dalam kamar;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama hingga perkara ini diajukan telah berjalan selama lebih kurang selama 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.AGM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2016 dan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri,. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.AGM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada pihak suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative* (*madhara*) bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.AGM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp541.000,00 (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Drs. Zarkoni**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Nurmalis M**

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Ramdan**

*Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.AGM.*



Panitera Pengganti,

**Drs. Zarkoni,**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	541.000,00

*(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);*

*Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 419/Pdt.G/2018/PA.AGM.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)